

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* merupakan teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis tentang gambaran manajer yang memiliki motivasi secara individu dan organisasi dalam suatu bekerja karena para manajer ini mengutamakan kepentingan organisasi. Teori ini membahas tentang psikologi dan sosiologi dengan tujuan untuk memberikan motivasi bagi era eksekutif sebagai *steward* untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal* tanpa mengesampingkan tujuan organisasinya untuk mencapai target sesuai dengan rencana. (Riyadi dan Yulianto, 2014)

Untuk dibidang perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah teori *stewardship* dapat digunakan sebagai pendukung produk pembiayaan yang akan ditawarkan oleh lembaga perbankan. Pengaruh lembaga keuangan syariah sebagai *steward* yang memberi wewenang kepada nasabah sebagai *principal* untuk memilih dan menggunakan pembiayaan yang nantinya dapat mengakomodasi semua kepentingan bersama sebagai *principal* dan *steward*. (Alimin, 2015)

Hubungan teori *stewardship* dengan penelitian ini yaitu ada pada hubungan BMT sebagai pemodal dengan nasabah sebagai pengelola dana. BMT selaku *steward* akan melakukan apa yang dibutuhkan oleh nasabah selaku *principal*. Kebutuhan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan atau

modal kerja dan pihak BMT akan menawarkan akad pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. BMT memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberikan pembiayaan namun pihak BMT juga tidak melupakan dengan tujuan lainnya yaitu untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas operasinya. Sebelum memberikan keputusan pembiayaan kepada nasabah pihak BMT perlu mempertimbangkan risiko yang mungkin akan diterima pihak bank syariah. Pertimbangan ini dilakukan agar pihak BMT tidak mengalami kerugian dan tidak salah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sebagai pengelola dana karena pendanaan tersebut akan dikelola untuk usaha yang produktif dan dapat mewujudkan tujuan bersama dalam mensejahterakan hidup. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian dari prastiawati dan Darma (2016) yang menyatakan peran pembiayaan dapat membantu mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan bagi pihak yang bersangkutan.

Hal tersebut yang menyebabkan rendahnya pembiayaan mudharabah di BMT. Karena pembiayaan *mudharabah* sendiri memiliki resiko yang cukup tinggi dibandingkan pembiayaan *murabahah*. Pihak BMT cukup waspada terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil terhadap mitra usaha dikarenakan jika mitra usaha tersebut mengalami kerugian maka pihak BMT juga menanggung kerugian tersebut.

2. Koperasi Syariah

Kata koperasi dalam bahasa Inggris yaitu *cooperation* (*co*: bersama dan *operation*: kerja), berarti koperasi secara bahasa Inggris memiliki arti bekerja sama. Pengertian secara keseluruhan koperasi ialah suatu segerombolan orang yang memiliki anggota sesuai dengan badan hukum atau kelompok yang melakukan kerja sama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Hasan,2003).

Koperasi Indonesia yang memiliki sifat social dan memiliki anggota serta berlandung pada badan hukum yang mengatur mengenai peraturan perkoperasian yaitu UU No.12 tahun 1967 yang membahas mengenai pokok-pokok perkoperasaan di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai BMT di Indonesia yang kini BMT termasuk dari Koperasi Jasa Keuangan syariah (KJKS). Modal BMT berasal dari simpanan pokok dan surat modal koperasi (SMK) sesuai dengan UU No.17 tahun 2012. Koperasi memiliki tujuan untuk membantu para anggotanya khususnya masyarakat dalam membantu pengembangan perekonomian di Indonesia sesuai dengan pasal 3 UU RI No 25 tahun 1992.

Praktek usaha Koperasi yang dikelola dengan prinsip syariah telah tumbuh berkembang dimasyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. munculnya BMT di Indonesia telah dilindungi secara hukum koperasi karena system

operasionalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu diterbitkan Surat Keputusan No 91/kep/MKUKM/IX/2004.

3. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan Koperasi yang berbasis islam, dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam pemberian modal yang produktif dan membantu perubahan perekonomian di Indonesia. Secara bahasa BMT memiliki pengertian dari masing masing kata. Kata pertama pengertian "*Baitul Tamwil*" adalah pengembangan usaha yang produktif yang mempengaruhi pertumbuhan sektorr riil. Sedangkan *baitul maal* adalah suatu kegiatan social yang dikelola oleh BMT sesuai dengan syariah islam yang seharusnya yang bertujuan untuk membantu perkembangan usaha berskala mikro menengah. Jangkauan BMT dapat lebih luas sehingga membantu masyarakat yang berada didaerah pedalaman untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki.

Menurut Soemitra (2009) BMT merupakan lembaga syariah yang mempunyai peluang cukup besar dalam berkembang dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional karena hal-hal berikut:

- a. Lembaga keuangan syariah yang bergerak sesuai dengan sistem keadilan, rasional dan wajar, yang mana laba bersih yang diterima dari nasabah sesuai perolehan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana dari pihak bank untuk dikelola menjadi usaha yang produktif.
- b. Lembaga keuangan syariah memiliki misi yang sesuai dengan program yang diadakan pemerintah yaitu mensejahterakan masyarakat dengan

memberdayakan ekonomi rakyat, sehingga dalam hal ini dapat saling memberikan manfaat dengan adanya kerjasama . pemerintah telah mengembangkan perekonomian dengan basis kerakyatan melalui program KKPA Bagi Hasil, Pembiayaan Modal Kerja (PMK) BPRS, Pembiayaan Usaha Kecil dan Mikro (PPKM). Hal ini memberikan peluang bagi BMT untuk berkembang dalam pola kemitraan.

- c. Selama nasabah masih mentaati peraturan terhadap bagi hasil, maka system bagi hasil data bertahan kokoh dan tahan uji gelombang ekonomi.

4. Jenis Produk yang Terdapat di BMT secara umum

BMT memiliki berbagai macam produk yang berguna untuk membantu masyarakat atau anggotanya dalam pengembangan usahanya karena BMT merupakan koperasi syariah atau lembaga non perbankan. Menurut Khaerul Umman macam macam produk yang terdapat di BMT secara umum ([http://suaramerdeka.cetak/MembentukBMT.ProdukBaitul Mal wa Tamwil](http://suaramerdeka.cetak/MembentukBMT.ProdukBaitulMalwaTamwil)) antara lain:

- a. Produk penghimpunan dana (funding)

Simpanan maupun tabungan merupakan produk penghimpunan dana di BMT. Terdapat dua jenis produk simpanan antara lain:

- (1) Simpanan *wadiah* merupakan simpanan berupa titipan dimana pihak nasabah hanya menitipkan dana kepada pihak BMT. Dana yang tersimpan dapat sewaktu waktu diambil oleh pihak nasabah dengan mengeluarkan buku rekening. Dua macam simpanan

wadiah yaitu *wadhi'ah amanah* (titipan dana seperti *zakat, infaq, shodaqoh*) dan *wadhi'ah yadhomanah* (titipan yang akan mendapatkan bonus dari bank apabila bank mengalami keuntungan dari pemanfaatan pemutaran dana nasabah). Bonus yang diberikan oleh pihak bank bukan merupakan kesepakatan bersama, jadi bonus tersebut tidak diwajibkan oleh pihak bank untuk memberikannya kepada anggota atau nasabah.

(2) Simpanan mudharabah merupakan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah dimana pihak pemilik dana dapat melakukan penarikan maupun penyetoran sesuai dengan kesepakatan awal. Simpanan ini merupakan simpanan untuk masa yang akan datang antara lain simpanan haji, simpanan pendidikan, simpanan kesehatan, simpanan qurban, dan lain-lainnya.

b. Produk penyaluran dana (*lending*) adalah transaksi sebagai pihak penyedia dana atau barang kepada nasabah sesuai dengan syariat islam dan sandart akuntansi yang memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna dan peredaran uang/barang serta pemerataan pendapatan. Jenis penyaluran dana yang disediakan oleh BMT didasarkan pada kas yang digunakan.

Berikut berbagai macam akad di BMT secara umum :

(1) Akad jual-beli

Beberapa jenis akad jual-beli yaitu:

- (a) *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.
- (b) *Salam*, adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
- (c) *Istishna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

(2) Akad Bagi Hasil

Dalam akad menggunakan bagi hasil pada BMT dapat digunakan pada penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*) yaitu:

- (a) Akad *Mudharabah*, yaitu akad yang dilaksanakan dua pihak atau lebih . pihak pertama merupakan pihak penyedia dana (*shahibul mal*) dan pihak kedua adalah pihak pengelola dana (*mudharib*). Modal dari akad ini sepenuhnya berasal dari pihak *shahibul mal* atau pihak bank. Untuk keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan awal ketika melakukan akad. Dan jika pihak *mudharib* atau mitra usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahibul mal* atau pihak bank dengan catatan kerugian tersebut bukan

karena kelalaian pihak *mudharib* atau mitra.

- (b) Akad Musyaraka, akad ini berbeda dengan akad mudharabah, jika akad mudharabah pihak penyedia dana satu pihak untuk akad musyarakah penyedia dana adalah kedua belah pihak sesuai dengan presentase masing-masing. Jika usaha mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama kedua belah pihak tersebut sesuai dengan presentase modal awal.
- (3) Pinjam-meminjam yang berwatak sosial. Dalam BMT transaksi pinjam meminjam disebut sebagai pembiayaan *qardh* yang mana pihak bank tidak mengambil keuntungan dari transaksi tersebut dan pihak peminjam hanya mengembalikan biaya pokok saja dan sistem pembayaran pun bertahap sesuai dengan masa yang telah disepakati. Adapun jenis *qardh al-hasan* yaitu bila peminjam tidak sanggup untuk membayar pinjaman tersebut maka pihak bank akan mengiklaskannya. Hal tersebut karena pembiayaan *qardh al-hasan* berasal dari dana ZISWA yang memang ditujukan untuk orang-orang membutuhkan bantuan yang kurang mampu.
- (4) Produk *tabarru'* : ZISWA (*Zakat, Infak, Shadaqoh, Wakaf, dan Hibah*)

5. Pembiayaan syariah

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh pihak yang memiliki dana kepada pihak yang mengelola dana untuk membantu

melancarkan investasi yang akan dijalankan ,baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh lembaga.

Antonia (2001) menjelaskan mengenai pembiayaan dibagi menjadi dua berdasarkan sifat dan manfaatnya yaitu berupa:

- a. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang diberikan kepada bank syariah kepada nasabah dengan tujuan untuk mengembangkan usaha atau kebutuhan produksi lainnya.
- b. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya guna memenuhi kebutuhan konsumtif. Pembiayaan kebutuhan konsumtif dapat diartikan sebagai pembiayaan apabila digunakan secara terus menerus akan habis karena digunakan untuk membeli barang-barang atau jasa yang memberikan kepuasan secara langsung.

Menurut pendapat kasmir (2004) terdapat 5c dalam prinsip penyaluran pembiayaan yang terjadi antara lain:

- a. *Character* (analisis watak) memiliki aturan untuk menjelaskan dan menganalisis dari pemohon dana dengan mempelajari karakter selama proses penyaluran dana tersebut.
- b. *Capacitas* (analisis kemampuan) menganalisis pemohon dalam membayar pinjaman dengan melihat kemampuan dari usaha yang telah berjalan.
- c. *Capital* (analisis modal), mempunyai aturan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri.

Menganalisis sumber modal yang dimiliki pemohon selama ini sebelum melakukan permohonan biaya

- d. *Collatear* (Jaminan/ nilai agunan), jaminan yang diberikan pemohon dalam bentuk fisik maupun non fisik sebagai jalan keluar bagi bank dalam setiap pembiayaan. Nilai agunan yang diberikan harus memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai pembiayaan yang diajukan.
- e. *Condition* (keadaan usaha), dengan menganalisis kondisi usaha pemohon biaya yang sekarang dan memprediksi kondisi diwaktu yang akan datang.

6. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan perolehan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal (Giannini, 2013).

Menurut Yaya dkk (2014) jenis pembiayaan mudharabah terbagi atas tiga jenis antara lain yaitu:

- a. *Mudharabah muqayyadah* adalah kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, dimana *mudharib* dikenakan batasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun objek investasi.

- b. *Mudharabah muthlaqah* adalah kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* tanpa adanya batasan dari *shahibul maal* dalam hal tempat, cara maupun objek investasi.
- c. *Mudharabah musytarakah* adalah pembiayaan yang *mudharib* menyertakan modal dalam kerja sama investasi.

Rukun dan syarat dari pembiayaan *mudharabah* menurut Usanti dan Shomad (2013) yaitu:

- a. Terdapat penyedia dana.
- b. Pernyataan ijab dan Kabul yang dilakukan dan dinyatakan kepada pihak yang terlibat yang membahas mengenai penawaran dan permintaan untuk menunjukkan tujuan dari kontrak secara tertulis dengan menyertakan jumlah modal dan keuntungan dari *mudharib* dan pembagian keuntungan secara professional dan penyedia dana akan menanggung secara keseluruhan jika mengalami kerugian kecuali kerugian itu merupakan kelalaian *mudharib*.

Pemilik dana dalam akad *mudharabah* dilarang meminta sejumlah uang dalam pembagian keuntungan hal tersebut akan disamakan dengan *riba*. Pembagian bagi hasil pun seperti itu maka dari itu pembagian bagi hasil tidak disebutkan nominal uang melainkan presentase dari keuntungan yang diperoleh dari pihak *mudharib*. Contohnya pembagian bagi hasil 70:30 maka artinya 70% untuk pihak pengelola dan dan 30% untuk pihak penyedia dana. Sehingga perolehan bagi hasil secara nominal uang akan di tentukan oleh jumlah keuntungan yang diperoleh dari usaha yang

dijalankan tersebut. Keuntungan yang dibagikan pun dilarang menggunakan nilai proyeksi (*predictive value*) melainkan harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, hal tersebut dapat mempengaruhi laporan hasil usaha yang disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana dalam periode tertentu (Nurhayati dan Wasilah,2009).

Pembiayaan *mudharabah* termasuk jenis investasi yang memiliki resiko yang tinggi. Menurut Muhammad (2005) dalam praktik keuangan yang modern menjelaskan dua cara yang dapat dilakukan pemilik modal untuk mengurangi resiko akibat tindakan manajer yang merugikan yaitu antara lain pemilik modal melakukan pengawasan atau manajer sendiri yang melakukan pembatasan atas tindakannya. Risiko terhadap penggunaan modal mengenai kesesuaian penggunaan memiliki tujuan atau ketetapan yang telah disepakati yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dari kedua pihak. Pengakuan pembiayaan *mudharabah* saat bank sebagai pemilik dana adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas pada pengelola dana.
- b. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Adnan dan Purwoko (2013) menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *mudharabah* menurut perspektif manajemen bank syariah dengan pendekatan kritis. Studi kasus

penelitian tersebut adalah tiga BPRS di Yogyakarta. Hasil penelitian ialah kebijakan pembiayaan umum mengenai pembiayaan pada bank telah sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN), untuk kebijakan khusus mengenai pembiayaan mudharabah tidak terdapat pada bank syariah tersebut. Bank juga memberikan kebijakan dalam pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah untuk menentukan akad yang akan digunakan. Mekanisme dalam pengeluaran mudharabah yang akan disalurkan oleh pihak bank telah sesuai dengan ketentuan SOP bank syariah yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan mudharabah yang terjadi di tiga BPRS tersebut antara lain resiko, resiko yang akan diterima kepada pihak bank membuat bank tidak mudah percaya terhadap nasabah maka dari itu diperketatnya analisis usulan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak nasabah.

Alimin (2016) menganalisis mengenai pengaruh resiko, kualitas proses pembiayaan, analisis laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di bank syariah. Penelitian ini menggunakan studi empiris pada bank syariah di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif dengan perolehan data dari penyebaran kuisioner. Hasilnya resiko berpengaruh negative terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil di bank syariah. Yang artinya hipotesis resiko diterima. Jadi semakin tinggi resiko yang pihak bank akan diterima maka pembiayaan bagi hasil di bank syariah semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya jika resiko yang diterima bank kecil maka

pembiayaan bagi hasil akan meningkat. Kualitas proses pembiayaan berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan yang artinya semakin berkualitas proses pembiayaan maka semakin meningkat kuantitas pembiayaan bagi hasil. Dan analisis laporan keuangan juga berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil yang artinya semakin baik analisis laporannya maka pembiayaan bagi hasil semakin meningkat. Namun untuk kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh negative yang artinya kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

Hidayati, dkk (2014) menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pembiayaan mikro syariah dan dampak terhadap omset usaha nasabah. Studi kasus penelitian ini di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Koja Jakarta. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan kuisioner dan wawancara terhadap nasabah. Hasilnya yaitu asset usaha, frekuensi pembiayaan, dan jangka waktu angsuran berkolerasi positif terhadap realisasi pembiayaan. Serta *dummy* usaha berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa BMT tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk mencegah kredit macet.